

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis mendapatkan fenomena keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan, ada sebelas keluarga beda agama yang hidup rukun menjalani kehidupan berumah tangga selama bertahun-tahun. Semua keluarga beda agama yang diteliti salah satu pasangannya beragama Islam, tiga keluarga dengan kepala rumah tangga beragama Islam dan delapan keluarga yang lain kepala rumah tangga beragama non Islam. Menurut pengakuan mereka menikah atas dasar cinta, dengan sebagian besar dari mereka memiliki pengetahuan agama yang kurang. Empat keluarga menjadi pasangan beda agama sejak mereka menikah, tujuh keluarga lainnya menjadi keluarga beda agama setelah menjalani rumah tangga karena pasangan mereka pindah agama. Sampai saat ini pernikahan mereka dianggap sah menurut mereka karena mereka memiliki surat nikah yang sah.
2. Status hukum pernikahan sebelas keluarga beda agama di kelurahan kalipancur kecamatan ngaliyan, dilihat dari proses pernikahannya empat keluarga menikah dengan agama masing-masing, dua pasangan dari pihak laki-laki beragama non muslim dan dari pihak perempuan beragama Islam

sedang dua pasangan lain sebaliknya. Tujuh pasangan lain menikah seagama yang ternyata kesemuanya menggunakan akad Islam. Dilihat dari proses pernikahannya, dua pasangan yang menggunakan agama masing-masing saat menikah yaitu pasangan yang calon istri beragama Islam dan suami non Islam yang tidak sah menurut Islam. Sedang dua lainnya yang juga menggunakan agama masing-masing saat menikah tetap sah karena suami yang beragama Islam dan istri dikategorikan sebagai ahlul kitab. Tujuh pasangan yang menikah seagama sah statusnya karena tak ada halangan dalam pernikahan mereka, namun setelah menjalani kehidupan rumah tangga salah satu pasangan pindah agama sehingga pernikahan mereka batal. Beberapa keluarga salah satu pasangan berpindah agama setelah pernikahan berjalan, banyak alasan yang dikemukakan diantaranya pengakuan mereka tentang sulitnya menjalani agama Islam. Tidak ada yang bisa menuntun karena pasangan mereka tidak bisa banyak membantu dalam mengenalkan Islam kepada mereka.

Faktor-faktor munculnya keluarga beda agama adalah bentuk masyarakat yang heterogen sehingga lebih memudahkan masyarakat berinteraksi dengan berbagai agama, suku dan budaya, kemudian pemahaman agama yang sangat kurang, keinginan pribadi (cinta), dorongan keluarga (biasanya karena faktor ekonomi), dan hamil di luar nikah.

Dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang pernikahan beda agama, hanya saja mengaitkan dengan pasal 2

dalam undang-undang ini yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Seperti telah di uraikan sebelumnya bahwa pada prinsipnya, agama-agama selain Islam juga tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama. Dalam perspektif agama-agama lain perkawinan antar agama tidak seketat menurut Islam karena secara umum kitab suci agama tersebut tidak mengaturnya secara detail dan ketentuan ketentuan yang mengaturnya lebih banyak bersumber dari Uskup, pendeta atau pemuka pemuka agama yang mempunyai otoritas hukum didalam agama yang bersangkutan sehingga dispensasi dan toleransi untuk terjadinya perkawinan antar agama itu lebih mudah diperoleh. Namun dalam agama Islam jika perbedaan terjadi setelah pernikahan maka salah satu dianggap murtad dan perkawinan mereka batal, jika perbedaan agama telah dijalani pada saat menikah maka hanya jika laki-laki atau suami yang beragama muslim saja yang dikatakan selamat pernikahannya itu pun dengan syarat bahwa istrinya merupakan ahli kitab.

Keluarga beda agama memandang keluarga mereka dari sudut pandang umum bukan agama, mereka beranggapan bahwa manusia hidup di dunia saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Pokok ajaran agama mereka anggap sama yakni percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dalam agama apapun ada surga dan neraka, jadi yang penting dapat menjalankan kewajiban sebagai hamba yang baik.

B. Saran-saran

1. Hendaknya keluarga beda agama tersebut mempelajari status hukum perkawinan mereka baik dari segi agama maupun hukum normatif di Indonesia.
2. Para ulama setempat hendaknya menunjukkan dan memberi pengertian kepada keluarga beda agama tersebut mengenai status pernikahan yang mereka jalani menurut hukum Islam dan akibat yang akan terjadi bila kehidupan berumah tangga tersebut tetap dijalani.
3. KUA sebagai lembaga yang bersangkutan secara langsung terhadap proses pernikahan hendaknya lebih teliti terhadap pernikahan dengan pasangan beda agama, mensosialisasikan dampak hukum menurut agama jika pernikahan tetap dilangsungkan dan jika di kemudian hari salah satunya murtad atau pindah agama.
4. Pasangan yang akan menjalani hubungan dengan pasangan yang berbeda agama hendaknya mempelajari pernikahan beda agama yang seperti apa yang sah menurut hukum agama maupun hukum negara, kemudian akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan beda agama, baik dari segi agama maupun sosial.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini sudah tentu banyak sekali kesalahan dan kekurangan disana sini, hal demikian disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca demi perbaikan karya mendatang. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca semua. Amin.